

Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan *Mu`Nah* (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) pada Produk Arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat

Noor Uz'dmah Hayati¹, Syarif Hidayatullah², Hendra Kholid³

¹⁻³Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : nooruzdmahhayati@gmail.com

Abstract Based on the existence of a sharia pawnshop product called ARRUM BPKB which is specifically intended for UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah/Micro, Small and Medium Enterprises) who need additional capital. However, in the pawning process, the customer must pay the maintenance fee for the pawned goods or what is called *mu'nah*. Because of this additional cost in the process of maintaining the pawn item, there is an opinion that says that the additional maintenance costs contain *riba*. Therefore, the aims of this study is to find out how the determination of *mu'nah* (maintenance costs for pawn items) and the suitability of the determination of *mu'nah* based on Fiqh Muamalat. This research is Qualitative research with the type of case study. In this research, the analysis of various factors related to this problem was carried out. This research used an approach through observation to Pegadaian Syariah Kramat Raya, Central Jakarta. The primary sources in this study is the data collected by researchers from Sharia pawnshops, such as documents and interviews, while secondary sources in this study is relevant literature. The results of this study indicate, 1) the determination of *mu'nah* on ARRUM BPKB products in sharia pawnshops is by considering the risk amount of the guarantee itself. 2) *Mu'nah* determination on BPKB ARRUM products for UMKMs in Sharia Pawnshops is in accordance with Fikih Muamalah and Fatwa Number 92 / DSN-MUI / IV / 2014 regarding accompanied financing (*Rahn Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*) that mentions *mu ' nah* (maintenance or guarding services) for *marhun*, the amount of which must be determined at the time of the contract as referred to as *ujrah* in the *ijârah* contract.

Keywords: Sharia Pawnshops, ARRUM BPKB Product, *Mu`nah* (maintenance or guarding services)

Abstrak Adanya suatu produk Pegadaian Syariah yang bernama ARRUM BPKB yang mana produk tersebut khusus diperuntukan untuk para UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang membutuhkan tambahan modal. Namun dalam proses gadai tersebut nasabah harus membayar biaya pemeliharaan barang gadai atau yang disebut dengan *mu`nah*. Adanya tambahan biaya dalam proses pemeliharaan barang gadai tersebut, maka munculah pendapat yang mengatakan, bahwa adanya tambahan biaya pemeliharaan mengandung *riba*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan *mu`nah* (biaya pemeliharaan barang gadai) dan Kesesuaian penetapan *mu`nah* dengan Fikih Muamalah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Pada penelitian ini dilakukan analisis, terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut, dengan menggunakan pendekatan melalui observasi ke Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat. Adapun sumber primer pada penelitian ini yaitu data-data yang dikumpulkan peneliti dari Pegadaian Syariah, sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Bahwa penetapan *mu`nah* pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah, dengan mempertimbangkan jumlah resiko dari jaminan itu sendiri. 2) Penetapan *mu`nah* pada produk ARRUM BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah, telah sesuai dengan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai (*Rahn Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*) yang menyebutkan *mu`nah* (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijârah*.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Produk ARRUM BPKB, *Mu`nah* (Biaya Pemeliharaan)

1. PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, merupakan salah satu dari bisnis syariah yang sudah terdaftar atau memiliki sertifikasi dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini menjadikan penguat bagi Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, dalam memberikan kontribusi penting terhadap

peningkatan ekonomi masyarakat (Pandia, dkk, 2005). Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat juga menjadi salah satu bagian dari lembaga keuangan *non-bank* di Indonesia yang berguna untuk menyalurkan pembiayaan, khususnya untuk kalangan usaha kecil melalui pemberian pinjaman uang berdasarkan prinsip gadai (Gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)) kepada sektor usaha yang membutuhkan, dengan demikian Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha para UMKM.

Produk pembiayaan ARRUM merupakan salah satu solusi bagi UMKM untuk mendapatkan tambahan modal usaha, dengan adanya produk ARRUM Pegadaian Syariah yang ditawarkan untuk pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbentuknya pinjaman untuk peningkatan usaha serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan (Muftifiandi, 2015).

Salah satu jenis barang jaminan yang ada dalam produk pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Pembiayaan dengan menggunakan jaminan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ini disebut juga dengan ARRUM BPKB. Menurut Observasi yang telah dilakukan oleh penulis bahwa produk pembiayaan ARRUM BPKB merupakan produk yang banyak diminati masyarakat (Wawancara bersama Pimpinan cabang Pegadaian Syariah Pisangan, Rudy Wicaksono, Pisangan, 17 Februari 2020).

Produk Gadai ARRUM BPKB merupakan jenis pembiayaan produktif, yang artinya bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan untuk dapat mencapai tujuannya, yang mana jika tanpa pembiayaan tersebut tujuan dari nasabah tidak mungkin diwujudkan. Produk pembiayaan ARRUM BPKB juga memiliki kelebihan dalam proses mencairkan dana yaitu dengan mudah dan cepat, sehingga dana dapat diterima oleh nasabah hanya dalam waktu yang singkat yaitu selama tiga hari.

Adapun untuk setiap barang yang digadaikan maka harus membayar biaya pemeliharaan atau biasa disebut dengan *mu`nah*. Adanya biaya *mu`nah* ini menjadikan perbedaan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah, namun seperti yang dituliskan pada *jurnal al-maqashid* oleh Delima Sari Lubis menyatakan bahwa istilah biaya pemeliharaan atau biaya simpan atas barang yang digadaikan antara nasabah dengan Pegadaian Syariah mengandung unsur riba (Lubis, 2018). Oleh karena itu menurut penulis analisis terhadap penetapan *mu`nah* menjadi hal yang menarik, dengan demikian penulis

membuat penelitian dengan judul “*Analisis Penetapan Mu`nah Produk ARRUM BPKB Pada UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat*”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, yaitu memahami secara mendalam, mengenai masalah-masalah yang akan diteliti, melalui pengumpulan informasi dan data-data yang terkait dengan “*Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu`nah Produk ARRUM BPKB Pada UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat*”. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut. Adapun data kualitatif digunakan sebagai analisis kualitatif dalam membaca data-data primer dan sekunder, yaitu dari fakta di lapangan bisa berupa dokumen pribadi atau resmi dan wawancara. Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian kualitatif ini, adalah menggambarkan kejadian yang terjadi sebenarnya secara rinci. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata, dengan mengambil data dengan observasi ke Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

Data dan fakta di lapangan yang telah diteliti akan dideskripsikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu menguraikan suatu peristiwa dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada data dengan menurut isinya. Hal ini bertujuan, agar dapat menelaah hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat secara keseluruhan yang termuat dalam suatu dokumen.

3. TINJAUAN PUSTAKA

1. Suryati, Program Magister Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta Fakultas Hukum Ekonomi Syariah 2019, dengan Judul Tesis “*Emas Sebagai Jaminan Untuk Pembiayaan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Tesis ini membahas tentang gadai (*rahn*), murabahah, jaminan dan produk pembiayaan Pegadaian Syariah yaitu produk mulia. Adapun hasil penelitiannya berisi tentang penerapan akad murabahah pada pembiayaan produk mulia yang mana nasabah diharuskan membayar uang muka sebesar 15 % dari harga emas logam mulia sebagai tanda kesungguhan nasabah pada pembiayaan emas logam mulia

yang telah dipesannya, selain itu nasabah juga membayar biaya administrasi (Suryati, 2019).

Penelitian di atas dengan tesis ini memiliki persamaan dalam hal meneliti tentang permasalahan pada salah satu produk Pegadaian Syariah, namun adanya perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, tesis ini hanya membahas tentang *rahn*, *murabahah* serta produk logam mulia yang ada di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaannya, penulis meneliti tentang kesesuaian akad *rahn*, *qardh* dan *ijârah* serta penetapan *mu`nah* pada produk pembiayaan ARRUM BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah.

2. Retno Nursetya Utami Dewi, Program Magister Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta Fakultas Hukum Ekonomi Syariah 2017, dengan Judul Tesis “*Produk Qardh Beragun Emas dan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri)*”. Tesis ini membahas tentang Akad-akad yang terdapat dalam produk *qardh* dalam beragun emas dan pembiayaan kepemilikan emas cicilan. Adapun hasil penelitiannya berisi tentang praktik produk *qardh* beragun emas dan pembiayaan kepemilikan emas, dalam pelaksanaan produk tersebut mengandung unsur beberapa akad yaitu, *qardh*, *rahn*, *murabahah* dan *ijârah* (Dewi, 2017).

Penelitian di atas dengan tesis ini memiliki persamaan dalam hal meneliti tentang akad *qardh* dan *rahn*, namun adanya perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, tesis ini meneliti pada Bank Syariah. Sedangkan penulis meneliti kesesuaian akad *rahn*, *qardh* dan *ijârah*, serta penetapan *mu`nah* pada produk pembiayaan ARRUM BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan *mu`nah* Pada Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat

Keperluan dana dalam berbagai macam kepentingan dari lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Contohnya seperti para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tetap bisa bertahan dan berkembang dalam usahanya. Sehingga masyarakat membutuhkan tambahan modal untuk menjadikan usahanya semakin maju lagi.

Adanya produk ARRUM BPKB diharapkan bisa membantu mengembangkan usaha para UMKM. Sebagaimana masyarakat yang tetap butuh modal untuk menjadikan usahanya berkembang, maka Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan berbagai macam produk pun juga demikian, yaitu membutuhkan biaya yang harus dibayar dalam berbagai macam kebutuhan suatu produk tersebut. Adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan merupakan sesuatu yang harus dijaga serta dirawat, sehingga barang jaminan tersebut tetap aman. Maka oleh karena itu biaya-biaya yang ada pada produk ARRUM BPKB disebut dengan *mu`nah*.

Mu`nah dalam produk ARRUM BPKB terbagi menjadi dua yaitu *mu`nah* akad (administrasi) adalah biaya yang dipungut pada saat akad untuk mengganti biaya yang dikenakan oleh perusahaan dalam rangka proses akad dan *mu`nah* atas pemeliharaan. *Mu`nah* pemeliharaan barang atau adanya *biaya* jasa pemeliharaan atau penjagaan atas *marhun* milik *rahin* yang disimpan oleh *murtahin* sebagai jaminan pinjaman (Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Banjarmasin, 10 Juli 2020).

Pegadaian Syariah memiliki ketentuan khusus dalam menetapkan *mu`nah* (biaya sewa pemeliharaan barang gadai). Sebelum menetapkan *mu`nah* maka langkah pertama yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah adalah mengetahui jumlah taksiran yang dihitung berdasarkan harga pasar setempat, dari barang yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh *rahin*. Selanjutnya jangka waktu yang akan dipilih oleh *rahin* atas pembiayaan yang harus dibayarkan setiap bulan juga akan mempengaruhi proses penetapan *mu`nah* tersebut.

Penetapan jangka waktu pinjaman dalam produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah bisa dengan tenor 12, 18, 24, 36 dan 48 bulan. Oleh karena itu jumlah harga pasar setempat dan jangka waktu yang akan dipilih calon nasabah akan dijadikan sebagai salah satu cara yang menentukan serta mempengaruhi dalam penetapan *mu`nah* pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah (Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Banjarmasin, 10 Juli 2020).

Pada produk ARRUM BPKB barang yang dijadikan jaminan merupakan surat kepemilikan kendaraan, baik berupa mobil ataupun motor. Sehingga fisik dari barang jaminan tersebut tetap berada di tangan *rahin* (Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Banjarmasin, 10 Juli 2020).

Fisik dari barang jaminan yang tetap ada pada *rahin* tentunya diperbolehkan, sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* pada (poin a), yang menyatakan bahwa *rahin* boleh menyerahkan bukti sah kepemilikan sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Pada (poin b) juga disebutkan bahwa penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atas sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin* (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* <http://www.dsnmui.or.id/>, di akses pada tanggal 23 Agustus 2020 Jam 15.03).

Oleh karena itu jenis barang gadai yang menyerahkan bukti sah kepemilikan mobil atau motor dalam produk ARRUM BPKB diperbolehkan dan telah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Selain biaya *mu`nah* akad administrasi dan *mu`nah* pemeliharaan dalam produk ARRUM BPKB juga mengeluarkan biaya untuk Asuransi Kendaraan tersebut. Hal ini juga diperbolehkan dalam Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* pada (poin g dan poin h), yaitu *murtahin* boleh mengenakan biaya-biaya selain biaya pemeliharaan, adapun biaya asuransi pada akad *Rahn Tasjily* akan ditanggung oleh *rahin*.

Menurut hasil penelitian penulis wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Bapak Andi bahwa, dalam penetapan *mu`nah* akad dan *mu`nah* pemeliharaan barang gadai pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yaitu bagian ketentuan khusus pada (poin e dan poin f) disebutkan, bahwa poin e. *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijârah*. Kemudian (poin f) menjelaskan, bahwa besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin* (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* <http://www.dsnmui.or.id/>, di akses pada tanggal 23 Agustus 2020 Jam 15.09).

Meskipun pada Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* kata *mu`nah* belum disebutkan dalam fatwa tersebut, namun setelah ada revisi pada Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai (*Rahn Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*) pada bagian ketentuan umum bagian enam tentang ketentuan terkait pendapatan *murtahin* poin tiga yang menyebutkan, bahwa dalam hal *rahn* (*dain* atau *marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin*

hanya berasal dari *mu`nah* (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijârah*.

Mu`nah (biaya pemeliharaan juga disebutkan secara jelas pada pasal-pasal yang dibuat oleh Pegadaian Syariah kemudian akan dibacakan saat melakukan akad. Hal ini menjadikan *mu`nah* (biaya pemeliharaan) bukan termasuk *riba qardh* atau tambahan yang ada karena transaksi utang piutang. Hanya saja pada pasal mengenai *mu`nah* tidak dituliskan bahwa penetapannya dihitung dengan menggunakan akad *ijârah*, menurut penulis meskipun hal ini dianggap maklum adanya karena telah disebutkan dalam fatwa namun alangkah baiknya tetap dituliskan. Berikut (pasal 1 bagian 4), yang berkaitan dengan *mu`nah* akan dibacakan saat melakukan transaksi produk ARRUM BPKB: *Mu`nah* adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas *marhun* (barang jaminan) milik PIHAK KEDUA yang disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagai jaminan pinjaman ARRUM;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya *mu`nah* baik *mu`nah akad* atau *mu`nah* pemeliharaan yang ada pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah ditetapkan atau dihitung berdasarkan *ujrah* pada akad *ijârah* telah sesuai dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* bagian ketentuan khusus pada (point e). Hal ini dikarenakan pada setiap proses pengajuan pembiayaan hingga pemeliharaan barang yang gadai tersebut membutuhkan jasa orang lain yang harus diberikan haknya.

Penetapan *mu`nah* atas pemeliharaan barang gadai atau *marhun* tidak boleh berbanding lurus dengan jumlah pembiayaannya. Oleh karena itu Pegadaian Syariah memiliki metode penetapan *mu`nah* yang telah sesuai dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* bagian ketentuan khusus pada (point f) yaitu penetapan *mu`nah* tidak dihitung atau berbanding lurus dengan jumlah pembiayaan. Hanya saja pada pasal mengenai *mu`nah* tidak dituliskan bahwa penetapannya dihitung dengan menggunakan akad *ijârah*, menurut penulis meskipun hal ini dianggap maklum, namun alangkah lebih baiknya jika dituliskan akad yang dipakai dalam penetapan *mu`nah* tersebut.

Kesesuaian Akad *Rahn, Qardh* dan *Ijârah* Pada Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat dengan Fikih Muamalah Direksi PT. Pegadaian (persero) membawahi langsung terhadap divisi usaha konvensional dan divisi syariah. Adapun atas setiap kegiatan usaha yang berbasis syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun Pegadaian Syariah masih dibawahi oleh PT. Pegadaian yang juga masih memegang langsung Pegadaian Konvensional, namun Pegadaian Syariah tetap memiliki divisi yang terpisah dari Pegadaian Konvensional, begitu juga dengan modal yang terpisah sendiri dari

Pegadaian Konvensional. Sumber uang untuk produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah yaitu berasal dari Bank Syariah Mandiri (Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Banjarmasin, 10 Juli 2020).

Berbagai produk pegadaian erat di kalangan masyarakat, terutama produk ARRUM BPKB bagi kalangan para pelaku usaha. ARRUM merupakan singkatan dari AR-Rahn Untuk Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah. Calon *rahin* dari produk ARRUM BPKB adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang sebagai objek jaminan arrum mikro, dalam hal ini yakni kendaraan bermotor dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), di mana *rahin* dapat memanfaatkan kendaraan bermotor yang dijaminan tersebut dengan seluruh biaya perawatan kendaraan bermotor ditanggung oleh *rahin* (Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Banjarmasin, 10 Juli 2020).

Fikih Muamalah merupakan serangkaian aturan hukum Islam mengenai akad-akad atau transaksi yang terjadi antar pihak satu dengan pihak lainnya dan berkaitan dengan harta. Fikih Muamalah menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi komersial (*mu`awadhoh*) dan transaksi sosial (*tabarru`*). Adapun transaksi yang berhubungan dengan transaksi komersial (*mu`awadhoh*) seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud dengan transaksi sosial (*tabarru`*) seperti hibah, wakaf, wasiat, gadai atau *rahn*, *qardh*, zakat dan lain sebagainya (Imam Mustofa, *Fiqih Mu`amalah Kontemporer*, h. 6-7)

Lembaga Keuangan Syariah dalam berbagai aktivitasnya harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan prinsip syariah. Kewajiban untuk menerapkan aturan dengan baik terhadap setiap produk-produk yang dimiliki oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah bertujuan untuk melindungi masing-masing pihak yang telah bertransaksi. Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berepegang pada aturan-aturan yang sesuai dengan hukum Islam. Produk-produk yang tersedia untuk masyarakat di Pegadaian Syariah merupakan produk yang telah memakai berbagai macam akad dalam Fikih Muamalah.

Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah dalam transaksi pembiayaannya menggunakan akad *qardh*, *rahn*, dan *ijârah*. Dalam Fikih Muamalah akad *qardh* dan *rahn*

merupakan bagian dari jenis akad *tabarru`* yang artinya dalam transaksi tersebut tidak memperoleh keuntungan. Sedangkan *ijârah* berbeda karena merupakan bagian dari akad *mu'âwadhah* yang artinya dalam transaksinya mengandung unsur keuntungan yang akan didapatkan.

Qardh adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang untuk dimanfaatkan, kemudian harta atau uang tersebut harus dikembalikan lagi dengan jumlah yang sama (Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 168-169). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *qardh* merupakan akad yang diterapkan dalam jenis transaksi utang piutang atau pembiayaan yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluannya dan harus melunasinya dengan jumlah yang sama sesuai dengan jumlah saat pertama kali perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, penulis dapat menganalisa bahwa dalam produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah ketika terjadi transaksi pembiayaan untuk usaha nasabah maka terjadilah peristiwa akad *qardh*. Meskipun dalam pasal-pasal yang biasanya dibacakan sebelum akad, tidak menyebutkan bahwa akad pinjaman uang untuk usahanya tersebut adalah akad *qardh*, namun dalam praktiknya secara tidak langsung dalam pembiayaan untuk usaha yang memilih produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah itu menggunakan akad *qardh*. Hal ini dikarenakan akad *qardh* merupakan akad pinjam-meminjam yang objeknya berupa uang, sehingga uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh nasabah dan harus dikembalikan atau diganti dengan harta sejenis yaitu uang yang harus sama nilainya tanpa ada tambahan (Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Jakarta, 19 Agustus 2020).

Adapun mekanisme pada pembiayaan produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah merupakan Pihak Pertama yaitu yang memberikan pembiayaan atas usaha nasabah yang mana jumlahnya diketahui langsung oleh nasabah sesuai dengan pengajuan dari nasabah selaku Pihak Kedua. Adapun pembayaran dari pembiayaan pada produk ARRUM BPKB, akan dilakukan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah dipilih oleh nasabah.

Berikut contoh bukti penerimaan uang atau pencairan Mikro Syariah sebagai berikut:

Bukti Penerimaan Uang

No. Akad 6012918140000049

Sudah Terima Dari: PT PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Syariah

Banyaknya Uang : Sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah

Untuk Pembayaran : *Marhun Bih* sesuai Akad Pinjaman No. 6012918140000049 Tanggal 19-04-2018 dikurangi biaya-biaya pemerosesan pinjaman

Jumlah : Rp 96.751.000

Kramat Raya, 19 Agustus 2020

Mengetahui	Yang Membayarkan	Yang Menerima,
Pimpinan Cabang	Kasir	Rahin

Rincian Pembayaran:

1. *Marhun Bih*
2. Potongan Pembayaran
 - a. Biaya Administrasi sebesar Rp 2.849.000.00
 - b. Biaya Blokir Kendaraan sebesar Rp 00
 - c. Biaya Cek Fisik sebesar Rp 00
 - d. Biaya Pendaftaran Fidusia sebesar Rp 400.000
 - e. Hutang Biaya Notaris sebesar Rp. 00

Source: Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Jakarta, 19 Agustus 2020

Dari penjelesan bukti penerimaan uang atau pencairan mikro syariah dapat terlihat berapa jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Pada akad bukti penerimaan tersebut juga menyebutkan bahwa akad pinjaman dengan jelas.

Oleh karena itu menurut penulis pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah menerapkan akad *qardh* sebagai akad pembiayaan antara Pegadaian Syariah selaku pihak pertama dan nasabah sebagai pihak kedua.

Menurut hasil penelitian penulis produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah, telah sesuai dengan Fatwa Nomor 19 Tahun 2001 tentang *qardh*. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah berupa uang yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Pada pembiayaan tersebut nasabah yang telah menerima uang pinjaman harus mengembalikan jumlah yang sama atau sesuai dengan jumlah yang dipinjam saat awal akad, kecuali biaya-biaya administrasi atau *mu`nah* akad dan *mu`nah* pemeliharaan barang gadai (Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Banjarmasin, 10 Juli 2020).

Selanjutnya bagi nasabah produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah, yang tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam membayar uang yang telah dipinjam pada saat waktu yang telah disepakati, maka pihak Pegadaian Syariah juga harus memastikan langsung, dengan mendatangi rumah-rumah para nasabah yang tidak bisa membayar, setelah itu Pegadaian Syariah bisa menawarkan untuk memberikan perpanjangan jangka waktu gadai dan menjual atau melelang barang gadai untuk melunasi sisa pinjaman nasabah. Hal ini juga disebutkan dalam pasal-pasal pada produk ARRUM BPKB yaitu bagi nasabah yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut, atau Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan. Maka nasabah wajib menyerahkan *marhun* tersebut dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat (Wawancara bersama Dapertemen Operasional divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Andi Octo Abrian, Jakarta, 19 Agustus 2020).

Pasal-pasal tersebut menurut hasil analisis penulis telah sesuai dengan Fatwa Nomor 19 Tahun 2001 tentang *qardh* pada (poin f) yaitu yang menyebutkan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Rahn* <http://www.dsnmui.or.id/>, di akses pada tanggal 23 Agustus 2020 Jam 10.37).

Rahn adalah barang yang dijadikan jaminan untuk utang, barang tersebut bisa diberikan kembali ketika semua utangnya telah dilunasi (Imam Mustofa, *Fiqih Mu`amalah Kontemporer*, h. 192). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan akad yang diterapkan

dalam jenis transaksi utang-piutang yang mengharuskan nasabah memberikan barang sebagai jaminan dari utangnya.

Pada akad *rahn* yang diterapkan dalam produk ARRUM BPKB merupakan produk yang mengandung akad yang diperbolehkan dalam fikih muamalah, dalam produk tersebut juga mengikuti aturan atau syarat-syarat yang telah ada pada akad *rahn*. Transaksi produk ARRUM BPKB juga dilaksanakan secara transparan artinya seluruh biaya-biaya, baik biaya taksiran dari *marhun*, biaya administrasi atau *mu`nah* akad dan *mu`nah* pemeliharaan barang gadai, serta *marhun* disampaikan dengan jelas oleh Pegadaian Syariah yang selaku menjadi pihak pertama. Pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, dengan syarat memberikan barang jaminan berupa BPKB merupakan suatu kepercayaan yang telah dijaga bersama oleh kedua belah pihak agar terhindar dari unsur *gharar* atau penipuan yang menimbulkan perselisihan dari para pihak yang berakad. Dengan demikian menurut hasil penelitian dan analisis penulis terhadap produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *Rahn*.

Ijârah adalah akad imbalan atau upah yang diberikan oleh si penyewa kepada pemilik sewa atau seseorang yang telah memberikan jasanya, sebagai kompensasi atas kemanfaatan sesuatu, baik berupa jasa atau benda (Imam Mustofa, *Fiqih Mu`amalah Kontemporer*, h. 101-102).

Oleh karena, itu dapat disimpulkan bahwa *ijârah* merupakan akad yang diterapkan dalam jenis transaksi yang menggunakan jasa seseorang atau manfaat dari suatu tempat atau benda yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh si penyewa.

Pegadaian Syariah memakai akad *ijârah* dalam proses penetapan *mu`nah* akad atau yang lebih dikenal dengan biaya administrasi dan *mu`nah* biaya pemeliharaan barang gadai. *Mu`nah* tersebut bukan hanya diketahui oleh Pegadaian Syariah tapi juga diketahui oleh calon nasabah. Prinsip kejujuran dengan menyebutkan berapa *mu`nah* akad yang harus dibayarkan dan berapa *mu`nah* pemeliharaan yang juga harus dibayarkan setiap bulannya atas *marhun* (barang jaminan). Menurut hasil penelitian penulis penetapan *mu`nah* dengan menggunakan akad *ijârah* telah sesuai dan mengikuti fatwa.

Biaya-biaya yang timbul karena sebab pemeliharaan *marhun* memiliki beberapa katagori, seperti yang disebutkan pada Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan sebagai berikut:

1. *Ujrah* atas jasa penggembalaan (*ujrah al-ra`iy*)

Hal ini terjadi jika *marhun* berupa hewan yang membutuhkan jasa pemeliharaan. Adapun pemeliharaannya hewan tersebut bisa dengan memberi makan, minum, memandikannya serta memberikan obat atau vitamin ketika hewannya sakit. Jika di daerah tersebut terdapat tanah lapang yang telah ditumbuhi rumput, maka kambing dapat dilepas ke tanah lapang yang dipenuhi rumput tersebut dan tetap harus diperhatikan atau dijaga agar tidak hilang. Oleh karena itu jasa dalam penjagaan hewan tersebut boleh diberikan imbalan atau *ujrah*.

2. *Ujrah* atas jasa penjagaan (*ujrah al-hifz*)

Barang yang telah dijadikan jaminan harus diberikan perawatan dan penjagaan yang khusus sehingga barang tersebut terhindar dari kerusakan dan hilang.

Penjagaan merupakan kewajiban pemilik barang atau orang yang bersangkutan, sehingga harus memberikan upah kepada pihak yang telah menjaga atau merawat barang yang digadaikan tersebut. Penjagaan tersebut bisa berupa dengan diletakkannya ditempat yang aman, sehingga adanya petugas yang menjaganya untuk memastikan keamanannya.

3. *Ujrah* atas jasa kemaslahatan *marhun* (*ujrah 'alâ al-qiyâm bi mashlihih*)

Untuk upah atas jasa pemeliharaan barang agar kualitasnya atau harganya tidak menurun atau terhindar dari kerusakan. Misalnya mesin kendaraan (motor atau mobil) maka harus dihidupkan setiap pagi oleh *mrtahin* atau kandangnya juga harus dibersihkan (ini jika *marhunnya* berupa hewan)

4. *Ujrah* atas sewa tempat (*ujrah al-mahal al-ladzi yuhfazh fihî al-marhun*)

Marhun membutuhkan tempat pemeliharaan dan penjagaan (misalnya garasi, kandang atau lemari untuk penyimpanan barang berharga. Karena penggunaan tempat untuk pemeliharaan *marhun* maka *rahin* atau pemilik *marhun* harus membayar *ujrah* atas penggunaan tempat tersebut (Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*, h.229).

Dari empat jenis alasan yang timbul atau yang berkaitan dengan adanya pemeliharaan *marhun* di atas, maka *ujrah* atas sewa tempat untuk penyimpanan BPKB yang dijadikan sebagai barang jaminan termasuk alasan diperbolehkannya adanya *ujrah* yang harus dibayar oleh *rahin* atau pemilik *marhun*.

Konsep akad *ijârah* adalah pertukaran antara harta dengan manfaat. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa barang yang bersifat *isti`mâli* atau barang yang tidak habis sekali pakai dapat dijadikan sebagai *mahal manfa`ah* (barang sewa). Adapun syarat *mahal manfa`ah* (barang sewa) dalam akad *ijârah* yaitu harus harta yang bisa dan boleh dimanfaatkan. Benda yang tidak bisa diambil manfaatnya tidak boleh dijadikan *mahal manfa`ah* (barang sewa).

Maka pada produk ARRUM BPKB *mahal manfa`ah* (barang sewa) adalah berupa lemari atau tempat khusus yang dijadikan sebagai penyimpanan barang gadai berupa BPKB.

Mu`nah atau biaya pemeliharaan atas barang gadai pada produk ARRUM BPKB yang telah dipelihara oleh pihak Pegadaian Syariah dalam Fikih Muamalah juga dikenal atau disebut dengan *nafaqtul marhun* yaitu menerima pengganti atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai (Sahroni, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah mengandung unsur akad *qardh* atau transaksi utang piutang, sebagai pembiayaan yang di berikan oleh pihak Pegadaian Syariah dan diterima oleh nasabah, kemudian akad *rahn* sebagai akad jaminan dari barang yang berupa BPKB dijadikan sebagai jaminan utang dari nasabah. Serta akad *ijârah* sebagai akad penghitungan administrasi dan tempat penyimpanan serta pemeliharaan dari barang gadai tersebut. *Mu`nah* atas pemeliharaan barang gadai harus dihitung sebagaimana *ujrah* pada akad *ijârah*, *mu`nah* tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman dari nasabah.

Pada pembahasan ini penulis telah memaparkan bagaimana adanya *mu`nah* akad atau administrasi yang diperbolehkan, berdasarkan dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, pada (poin g dan poin h) yaitu, *murtahin* boleh mengenakan biaya-biaya selain biaya pemeliharaan. Kemudian *mu`nah* atas pemeliharaan juga diperbolehkan berdasarkan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, yaitu bagian ketentuan khusus pada (poin e dan poin f), disebutkan bahwa poin e yaitu, *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijârah*. Kemudian (poin f) menjelaskan, bahwa besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut, tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahun*.

Adanya jumlah rekening dan nasabah aktif pada produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik

turun. Hal ini tentunya memiliki pengaruh cukup baik terhadap usaha-usaha yang telah dimiliki oleh para UMKM yang telah memilih pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah sebagai tambahan untuk memajukan usahanya.

Setiap kegiatan usaha yang berbasis syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun Pegadaian Syariah masih dibawah oleh PT. Pegadaian yang juga masih memegang langsung Pegadaian Konvensional, namun Pegadaian Syariah tetap memiliki devisi yang terpisah dari Pegadaian Konvensional, begitu juga dengan modal yang terpisah sendiri dari Pegadaian Konvensional. Sumber uang untuk produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah yaitu berasal dari Bank Syariah Mandiri.

Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah mengandung unsur akad *qardh* atau transaksi utang piutang, sebagai pembiayaan yang di berikan oleh pihak Pegadaian Syariah. Ada juga akad *rahn* yang bertugas sebagai akad jaminan dari barang, yaitu berupa BPKB dijadikan sebagai jaminan utang dari nasabah. Serta akad *ijârah* sebagai akad penghitungan administrasi dan tempat penyimpanan serta pemeliharaan dari barang gadai tersebut. *Mu`nah* atas pemeliharaan barang gadai harus dihitung sebagaimana *ujrah* pada akad *ijârah*, *mu`nah* tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman dari nasabah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang penetapan *mu`nah* dalam produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat dan berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan dalam pembahasan Bab-bab sebelumnya, maka sebagai hasil akhir dari penelitian tesis ini penulis akan memberikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan *mu`nah* pada barang gadai, produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah risiko dari jaminan itu sendiri dan dihitung sebagaimana *ujrah* pada akad *ijârah* dengan perhitungan sebagai berikut:

Mu`nah pemeliharaan: $\text{Harga Pasar Setempat (HPS)} \times 0,7\% \times \text{Jangka Waktu}$

Jadi untuk mengetahui *mu`nah* atau biaya pemeliharaan pada barang gadai pada produk ARRUM BPKB, Pihak Pertama atau Pegadaian Syariah harus mengetahui berapa Harga

Pasar Setempat (HPS) dari *marhun* (barang jaminan), setelah mengetahui *marhun* yang ditentukan sesuai dengan HPS maka baru bisa mengetahui harga taksiran untuk barang jaminan tersebut yaitu harga taksiran dihitung 70% dari Harga Pasar Setempat (HPS) yang kemudian dikalikan dengan 0,7% dan jangka waktu atau tenor yang dipilih oleh nasabah. Jika *marhun bih* yang diminta tidak mencapai batas maksimum, yakni 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Pasar Setempat (HPS), maka kepada *Rahin* akan diberikan diskon *mu`nah* akad.

2. Penetapan *mu`nah* pada produk ARRUM BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat telah sesuai dengan Fikih Muamalah dan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai (*Rahn Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*) pada bagian ketentuan umum bagian enam, tentang ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, poin tiga yang menyebutkan bahwa dalam hal *rahn* (*dain* atau *marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu`nah* (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas *marhun*, yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijârah*.

Barang yang telah dijadikan jaminan harus diberikan perawatan dan penjagaan yang khusus sehingga barang tersebut terhindar dari kerusakan dan hilang. Penjagaan merupakan kewajiban pemilik barang atau orang yang bersangkutan, sehingga harus memberikan upah kepada pihak yang telah menjaga atau merawat barang yang digadaikan tersebut. Upah atau imbalan tersebut dalam Fikih Muamalah disebut dengan *ijârah*, adapun kata *mu`nah* merupakan istilah yang dipakai oleh Pegadaian Syariah dalam menyebutkan dari biaya pemeliharaan barang jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Pasal 59 Ayat (1).
- UKM Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>

- Pegadaian Syariah. (n.d.). Retrieved May 15, 2020, from <https://pegadaiansyariah.co.id/profil/dewan-pengawas-syariah>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (n.d.). Retrieved from <http://www.dsnmui.or.id/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). Retrieved October 10, 2023, from <https://kbbi.web.id/bencana>
- Antonio, M. S. (2015). *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djazuli, A. (2011). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. (2018). *Tafsir Al-Azhar*. Depok: Gema Insani.
- Harsono, B. (2014). *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses dan Kelas Dunia Melalui UMKM*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Huda, N., & Heykal, M. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ibnu Khalaf al-Maliki, A. H. (1994). *Mughni al-Muhtâj ilâ Ma'rifah ma'ânî al-Lafdzi al-Manhâji*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Ibnu Taymiyah. (2001). *al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Lubis, D. S. (2018). *Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 7-8.
- Mazid, N., & Novriyanti, R. (n.d.). *Pengaruh Pembiayaan ARRUM terhadap Nasabah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, 7-8.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mubarak Jaih, & Hasanuddin. (2018). *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rektama Media.
- Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syarbini, M. A. (2016). *Subulu al-Salâm*. Beirut: Dar Ibnu Jauzi.
- Warson, A. M. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Harisah. (2017). *Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura (Master's thesis, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta)*.

Suryati. (2019). Emas Sebagai Jaminan Untuk Pembiayaan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Master's thesis, Institut Ilmu Al-Qur`an, Jakarta).

Syifa, W. (2019). Pengembangan Pembiayaan Modal Ventura sebagai Alternatif Modal bagi UMKM dalam sektor Microfinance (Master's thesis, Institut Ilmu Al-Qur`an, Jakarta).

Puspita, I. C. (2007). Pengembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero) Indonesia (Master's thesis, Universitas Brawijaya).

Journal Articles:

Arifin, Z. (n.d.). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Pustaka Alvabet.

Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surahman, M., & Adam, P. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(2), 123-134.